



KEPALA DESA SUKAJAYA
KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN KEPALA DESA SUKAJAYA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKAJAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Intruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa, Kepala Desa melaksanakan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) untuk pelaksanaan kegiatan PPKM Skala Mikro di Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antarobjek belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya;

5. Intruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 143/575/SJ tentang Percepatan Penyaluran dan Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2021;
9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Sukajaya Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukajaya Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukajaya Tahun Anggaran 2021, bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - 1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp.	8.158.597,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp.	8.158.597,00
 - 1.2. Transfer

a. Semula	Rp.	1.758.980.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.758.980.000,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp.	2.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.	2.000.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.769.138.597,00
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
a. Semula	Rp.	597.835.723,80
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.500.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	604.335.723,80
2.2. Bidang Pembangunan		
a. Semula	Rp.	493.560.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	35.966.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	529.526.000,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
a. Semula	Rp.	21.681.394,20
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	21.681.394,20
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a. Semula	Rp.	367.279.200,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	367.279.200,00
2.5. Bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp.	191.676.600,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(42.466.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	149.210.600,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	1.672.032.918,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	97.105.679,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	7.894.321,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	7.894.321,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	105.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	105.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	(97.105.679,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Sukajaya.

Ditetapkan di Sukajaya
pada tanggal 21 Oktober 2021
KEPALA DESA SUKAJAYA,

HERDIS SISWANTO

Diundangkan di Sukajaya
pada tanggal 21 Oktober 2021
SEKRETARIS DESA SUKAJAYA,

ANI YUNINGSIH
BERITA DESA SUKAJAYA TAHUN 2021 NOMOR 3